

PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT BERBASIS FINANCIAL TECHNOLOGY PEER TO PEER LENDING PADA USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DI LOLI PESUA
IMPLEMENTATION OF FINANCIAL TECHNOLOGY-BASED CREDIT PROVISION PEER TO PEER LENDING IN MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (MSMEs) IN LOLI PESUA

Nur Hijrah^{1*}, Haerolah Muh. Arief², Rugaiyah³

¹Fakultas Agama Islam, Universitas Alkhairaat

²Fakultas Agama Islam, Universitas Alkhairaat

³Fakultas Agama Islam, Universitas Alkhairaat

*Email: nurhijrah@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan pemberian kredit berbasis financial technology peer-to-peer (P2P) lending pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Loli Pesua. Penelitian ini berfokus pada pemahaman proses dan mekanisme yang terlibat dalam penggunaan teknologi finansial sebagai sarana pemberian kredit kepada UMKM. Teknologi finansial berbasis P2P lending menjadi salah satu solusi untuk mengatasi keterbatasan akses UMKM terhadap sumber pendanaan konvensional, sekaligus mempercepat proses perolehan dana melalui sistem digital yang efisien. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian kredit berbasis financial technology peer-to-peer lending pada UMKM di Loli Pesua dilakukan melalui mekanisme online yang memungkinkan pelaku usaha memperoleh dana dengan cepat. Proses ini melibatkan pemberian fasilitas kredit langsung dari fintech kepada UMKM berdasarkan sistem P2P lending, di mana pelaku usaha dapat mengajukan pinjaman secara langsung tanpa melalui perantara lembaga keuangan tradisional. Dengan menggunakan platform digital, proses pemberian kredit menjadi lebih sederhana, cepat, dan transparan, sehingga memberikan kemudahan bagi UMKM dalam memenuhi kebutuhan pendanaan mereka.

Kata Kunci: Kredit, Financial Technology, Peer to Peer Lending, UMKM.

ABSTRACT

This study aims to describe the implementation of financial technology peer-to-peer (P2P) lending credit provision to Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Loli Pesua. This study focuses on understanding the processes and mechanisms involved in the use of financial technology as a means of providing credit to MSMEs. Financial technology based on P2P lending is one solution to overcome the limited access of MSMEs to conventional funding sources, while accelerating the process of obtaining funds through an efficient digital system. The results of the study show that the implementation of financial technology peer-to-peer lending credit provision to MSMEs in Loli Pesua is carried out through an online mechanism that allows business actors to obtain funds quickly. This process involves providing direct credit facilities from fintech to MSMEs based on the P2P lending system, where business actors can apply for loans directly without going through traditional financial institutions. By using a digital platform, the credit provision process becomes simpler, faster, and more transparent, thus making it easier for MSMEs to meet their funding needs.

Keywords: Credit, Financial Technology, Peer to Peer Lending, MSMEs.

A. PENDAHULUAN

Pada era *society 5.0*, masyarakat semakin mengandalkan perkembangan teknologi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan, termasuk dalam sistem keuangan.¹ Salah satu inovasi yang muncul adalah *Fintech* (*Financial Technology*), yang merupakan bentuk peningkatan layanan jasa perbankan dan keuangan melalui pemanfaatan teknologi. Kehadiran teknologi ini memberikan dampak signifikan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam sektor UMKM. Dalam hal ini, terdapat beberapa jenis pemberian kredit yang relevan.²

Teknologi fintech menyediakan berbagai layanan yang mempermudah aktivitas keuangan, seperti perbankan digital, asuransi daring, sistem pembayaran, *peer-to-peer lending*, dan *crowdfunding*.³ Di Indonesia, teknologi ini telah banyak dimanfaatkan, terutama untuk layanan *peer-to-peer lending* dan *crowdfunding*. Fintech hadir dengan menawarkan kemudahan dalam mengakses layanan keuangan, sehingga semakin populer di kalangan masyarakat, khususnya wirausahawan dan generasi muda yang aktif menggunakan media sosial dan internet.⁴

Menurut data dari *P2P market*, *Peer to Peer* (*P2P*) *Lending* adalah platform inovatif yang memungkinkan aktivitas peminjaman dan penginvestasian tanpa melibatkan lembaga keuangan tradisional sebagai perantara. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendefinisikan *Peer to Peer* (*P2P*) *Lending* sebagai layanan pinjaman berbasis teknologi informasi yang mempertemukan peminjam dengan pemberi pinjaman, atau yang

dikenal juga sebagai bentuk pemberian kredit. Di Indonesia, *Peer to Peer Lending* mulai hadir pada tahun 2015. Kehadiran platform ini bertujuan mengatasi keterbatasan akses masyarakat terhadap lembaga keuangan tradisional. Saat ini, *Peer to Peer Lending* telah menjadi alternatif investasi dan sumber pendanaan yang praktis bagi masyarakat Indonesia.⁵

Berdasarkan hasil observasi terhadap PT. Amarta Mikro Fintek Donggala, tercatat sebanyak 34 pelaku UMKM di Desa Loli Pesua menjadi pengguna layanan pembiayaan yang disediakan oleh perusahaan ini. PT. Amarta Mikro Fintek Donggala merupakan penyedia pembiayaan tanpa jaminan yang bersifat swasta dan telah bekerja sama dengan OJK. Yang membedakan PT. Amarta dengan layanan pinjaman daring (*pinjol*) lainnya adalah penerapan sistem kelompok, bukan individu, dengan mekanisme tanggung jawab bersama atau tanggung renteng

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Pemberian Kredit

Pemberian kredit merupakan sebuah sistem yang terdiri dari sejumlah elemen yang saling terhubung, yang digunakan untuk mengelola data terkait kegiatan suatu perusahaan. Sistem ini mencakup berbagai aspek, seperti prosedur, dokumen, pencatatan, dan pihak-pihak yang terlibat, dengan tujuan menghasilkan laporan yang diperlukan oleh manajemen maupun pihak lain yang berkepentingan. Kata "kredit" berasal dari bahasa Romawi *Credere*, yang berarti percaya, mengacu pada keyakinan pemberi kredit bahwa penerima kredit akan mengembalikan pinjaman sesuai dengan waktu yang telah disepakati.

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan kesepakatan pinjam-meminjam antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman, di mana pihak penerima diwajibkan untuk melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu. Proses pemberian kredit memerlukan analisis dan pertimbangan yang cermat oleh pihak pengambil keputusan, dalam hal ini komite pemutus kredit.⁶

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemberian kredit adalah pemberian fasilitas penggunaan uang kepada pihak lain dalam jangka waktu tertentu, baik dengan jaminan maupun tanpa

¹Nur Afni Abdul Halik, Rugaiyah Alhabsyi, and Ningsih K, "Implementasi Metode Wadi'ah Yad Dhamanah E-Money Melalui E-Wallet Pada Aplikasi Dana Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Riset Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Alkhairaat Palu)," *AL-MASHADIR: Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Islam* 6, no. 2 (July 30, 2024): 102–116.

²Debora Citra Kaloka and Edi Wibowo, "Analisis Technology Acceptance Model (TAM) Terhadap Penggunaan Fintech Peer To Peer (P2P) Lending Sebagai Alternatif Pendanaan Modal Kerja UMKM Kuliner Di Alun-Alun Karanganyar," *Jurnal Manajemen Riset Inovasi* 2, no. 3 (2024): 132–143.

³Nofrizal et al., *Financial Technology* (Yogyakarta: PT. Penamuda Media, 2023).

⁴Kaloka and Wibowo, "Analisis Technology Acceptance Model (TAM) Terhadap Penggunaan Fintech Peer To Peer (P2P) Lending Sebagai Alternatif Pendanaan Modal Kerja UMKM Kuliner Di Alun-Alun Karanganyar."

⁵Ibid.

⁶Ferdy Leuhery et al., "Penguatan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Manusia Bagi UMKM: Pendekatan Praktis Dan Solusi Berbasis Komunitas," *Journal Of Human And Education (JAHE)* 4, no. 2 (January 3, 2024): 8–14.

jaminan, di mana pinjaman tersebut harus dikembalikan sesuai kesepakatan waktu yang ditentukan. Proses ini membutuhkan analisis yang mendalam dan pertimbangan matang sebelum kredit disetujui dan diberikan kepada anggota atau pihak terkait.

Menurut Thomat Suyantno, terdapat beberapa unsur pokok dalam kegiatan kredit. Salah satu unsur tersebut adalah kepercayaan, yaitu keyakinan pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikan akan diterima kembali oleh pihak penerima dalam jangka waktu tertentu di masa mendatang. Kepercayaan ini menjadi dasar dalam hubungan kredit, yang memungkinkan adanya pertukaran nilai antara kedua belah pihak. Selain itu, unsur lain yang penting adalah tenggang waktu, yaitu rentang waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dan penerimaan kontraprestasi di kemudian hari. Tenggang waktu ini memberikan kesempatan bagi penerima kredit untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian.⁷

Selain kepercayaan dan tenggang waktu, terdapat pula unsur tingkat risiko. Risiko muncul karena adanya kemungkinan ketidakpastian yang dihadapi pemberi kredit akibat rentang waktu yang memisahkan antara pemberian dan pengembalian prestasi. Risiko ini harus dikelola dengan baik untuk menjaga keberlangsungan kegiatan kredit. Terakhir, unsur prestasi yang menjadi objek dalam kredit tidak terbatas pada uang, tetapi juga bisa berupa barang atau jasa.⁸ Dengan demikian, kredit tidak hanya berfungsi sebagai alat transaksi keuangan, tetapi juga sebagai mekanisme yang mendukung aktivitas ekonomi secara luas.

2. Financial Technology

Dalam beberapa tahun terakhir, istilah *Fintech* semakin dikenal, khususnya di dunia bisnis di Indonesia. *Fintech* merupakan akronim dari *Financial Technology*, yang dalam Bahasa Indonesia berarti teknologi finansial. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, teknologi finansial diartikan sebagai penerapan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, atau model bisnis baru, yang berpotensi memengaruhi stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, serta

efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.⁹

Seiring perkembangan zaman dan kebutuhan pasar ekonomi, *Financial Technology* terus berinovasi agar proses pembayaran, transfer, jual beli, hingga pembiayaan menjadi lebih praktis, aman, dan modern. Kini, berbagai transaksi keuangan dapat dilakukan secara elektronik melalui perangkat seperti ponsel pintar, tablet, atau perangkat genggam lainnya. Kehadiran *Fintech* bertujuan melengkapi rantai transaksi keuangan sekaligus memperkuat ekosistem keuangan, bukan untuk menggantikan peran institusi keuangan tradisional.¹⁰

Fintech berperan mendukung bank atau lembaga keuangan dalam memberikan layanan kepada nasabah. Teknologi ini membantu nasabah dalam pengambilan keputusan, mengurangi biaya operasional dan risiko kerugian, seperti kredit macet, serta memperluas pasar. Selain itu, *Fintech* menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan pemasaran produk, khususnya melalui platform daring yang semakin diminati oleh masyarakat, sehingga berkontribusi pada pertumbuhan industri keuangan.¹¹

Financial technology (fintech) berkembang seiring dengan kebutuhan zaman dan dinamika pasar ekonomi, menghadirkan solusi yang membuat proses pembayaran, transfer, jual beli, hingga pembiayaan menjadi lebih praktis, aman, dan modern. Kini, transaksi keuangan dapat dilakukan secara elektronik melalui perangkat seperti smartphone, tablet, atau alat genggam lainnya. Kehadiran fintech bertujuan untuk melengkapi rantai transaksi keuangan dan memperkuat ekosistem keuangan, bukan untuk menggantikan peran institusi keuangan tradisional. Fintech justru mendukung peran bank dan lembaga keuangan dalam memberikan layanan kepada nasabah, membantu pengambilan keputusan keuangan, menekan biaya operasional, mengurangi risiko kerugian seperti kredit macet, serta memperluas

⁹Nuzul Rahmayani, "Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Pengawasan Perusahaan Berbasis Financial Technology Di Indonesia," *Pagaruyuang Law Journal* 2, no. 1 (2018): 24–41.

¹⁰*Financial Technology*.

¹¹Nur Imani Purnama and Lathifah A. Lanonci, "Pengaruh Sistem Pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard (Qris) Terhadap Kepuasan Anggota Generasi Baru Indonesia Sulawesi Tengah (GenBi Sulteng)," *AL-MASHADIR: Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Islam* 6, no. 2 (July 30, 2024): 117–126.

⁷Suyanto Thomas, *Kelembagaan Perbankan* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, n.d.).

⁸Ibid.

pasar dengan memanfaatkan pemasaran produk secara online yang semakin diminati masyarakat.

Saat ini, fintech tidak hanya berfungsi sebagai platform transaksi keuangan online tetapi juga mencakup berbagai layanan lainnya. Berdasarkan riset dari Asosiasi FinTech Indonesia, mayoritas perusahaan fintech di Indonesia bergerak di bidang pembayaran (44%), diikuti oleh layanan aggregator dan pembiayaan masing-masing sebesar 15%. Selain itu, terdapat fintech yang fokus pada perencanaan keuangan untuk individu maupun perusahaan (10%), crowdfunding (8%), dan kategori lainnya sebesar 8%. Hal ini menunjukkan beragamnya fungsi fintech dalam mendukung kebutuhan keuangan masyarakat di tengah industri keuangan yang terus berkembang.¹²

3. Peer to Peer Lending

Sistem *Peer to Peer Lending* pada dasarnya memiliki kesamaan dengan konsep marketplace online, yang berfungsi sebagai platform untuk mempertemukan pembeli dan penjual. Bedanya, dalam *Peer to Peer Lending*, yang bertemu adalah peminjam dan pemberi pinjaman.¹³ Alih-alih mengajukan pinjaman melalui lembaga keuangan resmi seperti bank, koperasi, atau lembaga jasa kredit yang prosesnya lebih rumit, masyarakat kini dapat memanfaatkan *Peer to Peer Lending* sebagai alternatif yang lebih mudah dan langsung.

Melalui sistem ini, pinjaman dapat diajukan dan didukung oleh individu-individu yang juga merupakan pengguna lain dari platform tersebut. Dengan demikian, proses peminjaman uang dilakukan antar sesama individu, tanpa melalui perantara lembaga keuangan formal. Inilah yang mendasari nama "peer-to-peer", yang menggambarkan hubungan langsung antara peminjam dan pemberi pinjaman dalam ekosistem tersebut.¹⁴

Peer-to-peer (P2P) lending muncul sebagai solusi atas rendahnya penggunaan kartu kredit di

Indonesia. Platform ini berfungsi dalam konteks intermediasi keuangan, di mana mereka bertindak sebagai perantara antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melalui situs atau aplikasi. Dengan kata lain, platform P2P lending memfasilitasi hubungan keuangan antara kedua pihak pengguna layanan. Sistem ini memberikan kemudahan akses bagi individu yang membutuhkan pinjaman atau ingin menyalurkan dana dengan proses yang lebih cepat dan fleksibel dibandingkan dengan lembaga keuangan tradisional.

Cara kerja P2P lending melibatkan tiga pihak utama: peminjam, pemberi pinjaman, dan penyelenggara platform. Bagi peminjam, proses dimulai dengan registrasi dan pengajuan proposal pinjaman. Penyelenggara platform akan menganalisis profil peminjam, termasuk riwayat kredit, pendapatan, dan skor kredit, untuk menentukan tingkat bunga pinjaman. Di sisi lain, pemberi pinjaman mendaftar dengan memberikan data pribadi, seperti nama, nomor KTP, rekening bank, dan nomor telepon, setelah itu mereka dapat melihat profil peminjam untuk memilih kepada siapa dana akan diberikan. Penyelenggara platform bertanggung jawab mengelola data pribadi kedua pihak, menilai kelayakan kredit peminjam, serta memastikan kelancaran proses transaksi.¹⁵

4. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Di Indonesia, definisi mengenai UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dalam Pasal 1 undang-undang tersebut, dijelaskan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif yang dimiliki oleh individu atau badan usaha perorangan, yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut.¹⁶ Usaha mikro ini biasanya dikelola oleh satu orang atau dalam bentuk badan usaha yang memiliki kapasitas yang lebih kecil dalam hal pendapatan dan aset.

Sementara itu, usaha kecil merupakan jenis usaha ekonomi produktif yang juga berdiri sendiri dan dikelola oleh individu atau badan usaha. Usaha kecil ini tidak memiliki hubungan langsung dengan usaha menengah atau besar, baik sebagai anak perusahaan atau cabang dari usaha besar.¹⁷ Dalam hal ini, usaha kecil memiliki ciri khas sebagai

¹²Hendra Kusuma and Wiwiek Kusumaning Asmoro, "Perkembangan Financial Teknologi (Fintech) Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam," *Istithmar* 4, no. 2 (2020), accessed January 14, 2025, <https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/istithmar/article/view/14>.

¹³Shabeen A. Basha, Mohammed M. Elgammal, and Bana M. Abuzayed, "Online Peer-to-Peer Lending: A Review of the Literature," *Electronic Commerce Research and Applications* 48 (2021): 101069.

¹⁴Beatrix Adonia Talakua and Micrets Agustina Silaya, "Pengaruh Peer to Peer Lending Terhadap Kinerja UMKM Kota Ambon," *Jurnal Manajemen dan Profesional* 4, no. 2 (2023): 194–203.

¹⁵Ibid.

¹⁶Tulus Timbunan, *UMKM Di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009).

¹⁷Leuhery et al., "Penguatan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Manusia Bagi UMKM."

entitas yang terpisah dan independen dalam operasionalnya.

Undang-undang tersebut juga mengatur bahwa usaha kecil harus memenuhi kriteria tertentu yang tercantum di dalamnya, termasuk jumlah aset dan pendapatan yang dimiliki. Ini membedakan usaha kecil dengan usaha menengah atau besar yang memiliki skala yang lebih besar dan pengaruh yang lebih luas dalam perekonomian. Secara keseluruhan, peraturan ini bertujuan untuk memberikan panduan jelas mengenai klasifikasi dan dukungan terhadap UMKM di Indonesia

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena secara mendalam melalui pendekatan yang sistematis. Teknik pengumpulan data yang diterapkan meliputi observasi langsung, wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait, serta dokumentasi untuk mendukung keakuratan data. Metode ini dirancang agar mampu menangkap dinamika yang terjadi di lokasi penelitian, memberikan gambaran holistik tentang kondisi di lapangan, dan memfasilitasi pemahaman mendalam terhadap objek kajian.

Proses analisis data dalam penelitian ini dilaksanakan melalui tiga tahapan utama. Tahap pertama adalah reduksi data, di mana data yang diperoleh diseleksi, dirangkum, dan difokuskan pada aspek-aspek penting sesuai dengan tujuan penelitian. Tahap kedua adalah penyajian data, yang bertujuan untuk menyusun informasi secara sistematis sehingga memudahkan interpretasi dan analisis lebih lanjut. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan hasil yang telah dianalisis, yang kemudian menjadi dasar bagi rekomendasi atau temuan yang relevan. Penelitian ini dilakukan di Desa Loli Pesua, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan harapan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman konteks lokal serta solusi yang aplikatif.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah membuktikan diri sebagai tulang punggung perekonomian yang tangguh, terutama dalam menghadapi berbagai krisis ekonomi. UMKM tidak hanya menjadi penyokong aktivitas ekonomi lokal, tetapi juga berperan besar dalam menciptakan lapangan kerja dan mendistribusikan pendapatan secara lebih merata. Melihat potensi ini, pemerintah berupaya memperkuat sektor UMKM melalui berbagai kebijakan yang melibatkan banyak pihak. Regulasi mengenai UMKM diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008, yang secara rinci mengklasifikasikan usaha berdasarkan aset dan omzet penjualan. Dengan demikian, kebijakan ini memberikan pijakan hukum yang jelas untuk mendorong pengembangan UMKM di Indonesia.

Perkembangan teknologi digital membawa angin segar bagi UMKM melalui hadirnya pembiayaan berbasis internet. Salah satu inovasi yang berperan besar dalam transformasi sektor keuangan adalah financial technology (fintech). Model pembiayaan fintech muncul sebagai solusi yang menjembatani kesenjangan akses keuangan yang selama ini menjadi kendala utama bagi banyak UMKM. Teknologi ini mengintegrasikan layanan keuangan dengan inovasi digital, menciptakan model bisnis yang lebih inklusif. Hal ini memungkinkan lebih banyak pelaku usaha kecil untuk mendapatkan pembiayaan dengan cara yang lebih mudah dan cepat, tanpa harus berurusan dengan prosedur birokrasi yang rumit.

Kehadiran fintech mengubah dinamika pasar pendanaan dengan menyediakan alternatif pembiayaan yang lebih fleksibel bagi UMKM. Sebelum kehadiran fintech, banyak UMKM kesulitan mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan konvensional karena persyaratan yang ketat, seperti jaminan aset atau riwayat kredit yang baik. Dengan layanan peer-to-peer (P2P) lending, pelaku UMKM kini dapat mengakses pendanaan melalui proses yang lebih sederhana, biaya yang lebih rendah, dan waktu pencairan yang lebih cepat. Meski demikian, penetrasi fintech di Indonesia masih terbilang rendah dibandingkan dengan negara

lain, seperti Inggris yang mencapai 17%. Hal ini menunjukkan bahwa potensi pengembangan fintech di Indonesia masih sangat besar.¹⁸

Salah satu contoh fintech yang sukses mengintegrasikan teknologi dan pemberdayaan masyarakat adalah Amartha. Didirikan pada 2010, Amartha awalnya beroperasi sebagai lembaga mikrofinance konvensional. Namun, seiring waktu, Amartha bertransformasi menjadi platform teknologi keuangan yang fokus pada pemberdayaan pelaku usaha mikro, terutama perempuan di pedesaan. Dengan memanfaatkan teknologi digital, Amartha membantu menghubungkan pelaku UMKM dengan sumber permodalan yang sebelumnya sulit dijangkau. Fokus ini tidak hanya memperluas akses keuangan, tetapi juga memperkuat peran perempuan dalam perekonomian keluarga dan komunitas.

Studi kasus di Cabang Donggala menunjukkan bagaimana Amartha berhasil mengimplementasikan model P2P lending dengan pendekatan yang terstruktur. Proses pembiayaan di Amartha melalui beberapa tahap yang sistematis, dimulai dari seleksi dan pembentukan kelompok peminjam. Langkah ini memastikan bahwa hanya pelaku usaha yang benar-benar membutuhkan dan memenuhi kriteria tertentu yang mendapatkan akses pembiayaan. Setelah itu, calon peminjam diberikan pelatihan yang bertujuan meningkatkan pemahaman mereka tentang pengelolaan keuangan dan tanggung jawab pinjaman.

Tahap berikutnya adalah penyaluran dana pinjaman, yang dilakukan dengan transparansi penuh. Dalam proses ini, Amartha juga menerapkan mekanisme pengawasan dan pendampingan untuk memastikan dana yang disalurkan digunakan secara produktif. Pengelolaan proses pengembalian pinjaman dilakukan dengan memanfaatkan teknologi digital untuk memudahkan pencatatan dan

monitoring. Salah satu inovasi penting yang diterapkan Amartha adalah sistem tanggung renteng, di mana anggota kelompok saling menjamin satu sama lain. Sistem ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan pemberi pinjaman, tetapi juga memperkuat rasa tanggung jawab bersama di antara anggota kelompok.

Kombinasi antara teknologi finansial dan pendekatan pemberdayaan masyarakat menciptakan ekosistem keuangan mikro yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Amartha tidak hanya memberikan akses pembiayaan, tetapi juga memberdayakan komunitas melalui program pelatihan dan pendampingan. Dengan demikian, model ini mampu menciptakan dampak yang jauh lebih luas, melampaui sekadar penyediaan dana. Hal ini juga mendorong terjadinya perubahan pola pikir di kalangan pelaku UMKM untuk lebih profesional dan inovatif dalam menjalankan usahanya.

Di sisi lain, keberhasilan Amartha juga menjadi bukti bahwa kolaborasi antara teknologi dan pemberdayaan sosial dapat menghasilkan solusi yang efektif untuk mengatasi tantangan di sektor UMKM. Dengan terus berkembangnya teknologi, peluang untuk memperluas akses keuangan bagi UMKM semakin besar. Namun, tantangan seperti literasi digital, infrastruktur, dan regulasi tetap perlu mendapat perhatian serius dari berbagai pihak. Untuk itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan fintech dan UMKM di Indonesia.

Dengan potensi besar yang dimiliki UMKM, peran fintech seperti Amartha menjadi semakin relevan di era digital. Tidak hanya membantu mengatasi kendala akses keuangan, fintech juga berkontribusi pada pemberdayaan masyarakat, terutama di daerah pedesaan yang sering terpinggirkan dari arus utama ekonomi. Jika pengembangan sektor ini terus didukung, maka UMKM dapat semakin kokoh sebagai tulang punggung perekonomian, tidak hanya di tingkat lokal tetapi juga nasional.

E. PENUTUP

¹⁸Muhammad Faisal Yahya, Nadindra Kanya Pratitha, and Miranti Puspaningtyas, "Peran Fintech Dalam Membantu UMKM Memperoleh Modal Berwirausaha di Era Digital," *Prosiding National Seminar on Accounting, Finance, and Economics (NSAFE)*.

Pelaksanaan pemberian kredit berbasis financial technology (fintech) peer-to-peer lending pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dilakukan untuk memberikan solusi pendanaan secara cepat dan efisien melalui platform online. Sistem peer-to-peer lending memungkinkan fintech menghubungkan langsung pemberi pinjaman (lender) dengan UMKM sebagai penerima pinjaman (borrower). Proses ini tidak hanya mempermudah akses pendanaan bagi UMKM yang sering kali terkendala oleh persyaratan perbankan tradisional, tetapi juga memberikan alternatif investasi bagi lender. Dengan adanya sistem berbasis teknologi ini, UMKM dapat mengajukan pinjaman tanpa harus melalui prosedur yang rumit, sedangkan lender memiliki kemudahan memantau perkembangan pinjaman melalui sistem digital yang transparan dan terintegrasi.

Langkah-langkah dalam pelaksanaan pemberian kredit fintech peer-to-peer lending pada UMKM mencakup beberapa tahapan penting. Pertama, dilakukan seleksi dan pembentukan kelompok untuk memastikan borrower memenuhi kriteria tertentu. Selanjutnya, UMKM mendapatkan pelatihan terkait penggunaan dana dan manajemen keuangan. Setelah pelatihan, fintech akan melakukan proses pencairan dana kepada borrower yang lolos verifikasi. Tahap berikutnya adalah pengembalian pinjaman sesuai jadwal yang telah disepakati, yang diawasi melalui mekanisme pendampingan dan monitoring. Terakhir, beberapa platform menerapkan sistem tanggung renteng untuk memperkuat tanggung jawab kelompok dalam pelunasan pinjaman. Sistem ini membantu memitigasi risiko gagal bayar, sehingga menciptakan ekosistem pembiayaan yang lebih berkelanjutan bagi UMKM dan lender.

- Basha, Shabeen A., Mohammed M. Elgammal, and Bana M. Abuzayed. "Online Peer-to-Peer Lending: A Review of the Literature." *Electronic Commerce Research and Applications* 48 (2021): 101069.
- Halik, Nur Afni Abdul, Rugaiyah Alhabsyi, and Ningsih K. "Implementasi Metode Wadi'ah Yad Dhamanah E-Money Melalui E-Wallet Pada Aplikasi Dana Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Riset Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Alkhairaat Palu)." *AL-MASHADIR: Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Islam* 6, no. 2 (July 30, 2024): 102–116.
- Kaloka, Debora Citra, and Edi Wibowo. "Analisis Technology Acceptance Model (TAM) Terhadap Penggunaan Fintech Peer To Peer (P2P) Lending Sebagai Alternatif Pendanaan Modal Kerja UMKM Kuliner Di Alun-Alun Karanganyar." *Jurnal Manajemen Riset Inovasi* 2, no. 3 (2024): 132–143.
- Kusuma, Hendra, and Wiwiek Kusumaning Asmoro. "Perkembangan Financial Technology (Fintech) Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam." *Istithmar* 4, no. 2 (2020). Accessed January 14, 2025. <https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/istithmar/article/view/14>.
- Leuhery, Ferdy, Henky Hendrawan, Lathifah Lanonci, Yenni Kurnia Gusti, and Suprpto Suprpto. "Penguatan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Manusia Bagi UMKM: Pendekatan Praktis Dan Solusi Berbasis Komunitas." *Journal Of Human And Education (JAHE)* 4, no. 2 (January 3, 2024): 8–14.
- Nofrizal, Wisudani Rahmaningtyas, Rista Nurdianasari, and Lathifah Lanonci. *Financial Technology*. Yogyakarta: PT. Penamuda Media, 2023.
- Purnama, Nur Imani, and Lathifah A. Lanonci. "Pengaruh Sistem Pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard (Qris) Terhadap Kepuasan Anggota Generasi Baru Indonesia Sulawesi Tengah (GenBi Sulteng)." *AL-MASHADIR: Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Islam* 6, no. 2 (July 30, 2024): 117–126.
- Rahmayani, Nuzul. "Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Pengawasan Perusahaan Berbasis Financial Technology Di Indonesia." *Pagaruyuang Law Journal* 2, no. 1 (2018): 24–41.

DAFTAR RUJUKAN

- Talakua, Beatrix Adonia, and Micrets Agustina Silaya. "Pengaruh Peer to Peer Lending Terhadap Kinerja UMKM Kota Ambon." *Jurnal Manajemen dan Profesional* 4, no. 2 (2023): 194–203.
- Thomas, Suyanto. *Kelembagaan Perbankan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka, n.d.
- Timbunan, Tulus. *UMKM Di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Yahya, Muhammad Faisal, Nadindra Kanya Pratitha, and Miranti Puspaningtyas. "Peran Fintech Dalam Membantu UMKM Memperoleh Modal Berwirausaha Di Era Digital." *Prosiding National Seminar on Accounting, Finance, and Economics (NSAFE)* 1, no. 11 (2021). Accessed January 12, 2025. <http://conference.um.ac.id/index.php/nsafe/article/view/2234>.